



**PUTUSAN**

**Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Barakkao, Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tellang, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 665/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, 22 November 2018 di Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Ponre, Kabupaten Bone dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/016/XI/2018 tanggal 22 November 2018.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Arsyah bin Hamrun, lahir bulan Agustus 2019, anak tersebut dalam asuhan Termohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon dan memilih untuk tidur bersama orang tua Termohon atau saudara Termohon;
  - 6.2 Termohon sering kali menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon atas keinginan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yakni saat ini Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah bagi Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



3. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0119/016/XI/2018, tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Saksi 2 (dua) orang:
  - a. **SAKSI 1** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
    - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun serta tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 bulan saja dan telah melahirkan anak 1 orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dan sering menolak untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil;

b. **SAKSI 2** , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun serta tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 bulan saja dan telah melahirkan anak 1 orang yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dan sering menolak untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa sudah diupayakan untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebanyak Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Termohon sesaat Pemohon hendak mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp





dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Termohon sering menolak Pemohon Ketika hendak berhubungan badan dan Termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon akhirnya telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 22 November 2018 dengan demikian Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 2 bulan.
- Bahwa selama pisah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun emikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tanpa melihat Termohon dalam keadaan seorang istri yang nusyuz, akan tetapi karena atas kehendak Pemohon sendiri mau memberikan nafkah iddah selama Termohon dalam masa iddah yaitu sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim tetap akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



terhadap Termohon pada saat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.620.000,00 (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah K, M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00   |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00   |
| - Panggilan   | : Rp1.500.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.620.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.665/Pdt.G/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)